



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara /Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama : Hj. Krisnawati Binti Muis
NIK : 7315014110750002
Tempat Tgl Lahir : Kendari, 01 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Soraja Langnga, xxxx xxxxxxxx xxxxx,
Kab.Pinrang
2. Nama : SYAHRA WARDI BIN H. SYAMSIR SALEH
Tempat & Tgl Lahir : Ujung Pandang, 20 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Langnga, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxx
3. Nama : EDO GANDA SUBRATA BIN H. SYAMSIR SALEH
Tempat & Tgl Lahir : Makassar, 23 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : SITTI FATIMAH BINTI H. SYAMSIR SALEH
Tempat & Tgl Lahir : Makassar, 17 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung
Merdeka, Kec. Tamalate
5. Nama : SITI KHADIJAH BINTI H. SYAMSIR SALEH
Tempat & Tgl Lahir : Ujung Pandang, 26 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Langnga, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxx
6. Nama : SITI SAKINAH BINTI H. SYAMSIR SALEH
Tempat & Tgl Lahir : Ujung Pandang, 02 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung
Merdeka, Kec. Tamalate

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKHMAD RIANTO. SH & PARTNER** yang beralamat kantor di Jl. Abdul Kadir No. 33, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Reg. nomor: 486/SK/2021/PA. Prg tanggal 11 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. SALEH DULLAH meninggal dunia pada Tanggal 16 Nopember 2003 tetapi telah Menikah atau Kawin sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

- 1) HJ. SAMSIAH istri 1/pertama pada tahun 1959
- 2) I SYAH istri ke 2 (dua) pada tahun 1969
- 3) I SUNGGU binti MUH ALI istri ke 3 (tiga) pada tahun 1972
- 4) HJ. SAODAH binti ALI istri ke 4 (empat) pada tahun 1974
- 5) Pr. UMMING istri ke 5 (lima) pada tahun 1983
- 6) HJ. DARIAH binti SALEHE istri ke 6 (enam) pada tahun 1985
- 7) HJ. NURLAELAH alias HJ. LELA istri ke 7 (tujuh) pada tahun 1997
- 8) HJ. SUGIATI binti H. SADDONG istri ke 8 (delapan) pada tahun 2000

2. Bahwa Almarhum H. SALEH DULLAH pernah menikah dengan HJ. SAMSIAH (istri pertama) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

- 1) HJ. SUMARNI SALEH binti H. SALEH
- 2) DRS. H. SYAMSIR SALEH bin H. SALEH

3. Bahwa Almarhum H. SALEH DULLAH telah meninggalkan harta-harta sebagai berikut :

1) Tanah perumahan berikut sebuah rumah batu semi permanen berukuran 15m X 25m, yang terletak di Langnga, xxxx xxxxxxxx, Kec Mattiro Sompe, xxxx xxxxxxxx dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Kampung
- Sebelah Timur Terdapat Rumah P. Lawi
- Sebelah Selatan Terdapat Rumah Hj. Nurhana
- Sebelah Barat Terdapat Jalanan Kampung

2) Ruko (rumah toko) berikut tanahnya berukuran 5m X 15m terletak di Pallameang (samping pasar langnga), Kel. Pallameang, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur: Lorong
- Sebelah Selatan : Jalan (lorong)
- Sebelah Barat : terdapat toko benteng

3) Tanah perumahan berikut rumah batu (rumah toko) berukuran 5X12 meter terletak di Pallameang (kompleks pasar langnga), Kel. Pallameang, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Ustad Subhan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Ruko Hj. Fitri
- Sebelah Barat : Kompleks Pasar Langnga

4) Tanah perumahan seluas kurang lebih 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) beserta sebuah rumah batu kecil yang beratap seng dan sebuah gudang tempat penjualan kayu Drs. H. SYAMSIR SALEH yang terbuat dari kayu uling beratap seng yang berdiri di atasnya terletak di Langnga, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Keb. Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Rumah HJ. KASA
- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah HJ. Nurlang

5) Tambak/Empang seluas kurang lebih 6 Ha terletak di Sibon, Desa Patobong, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tambak A. SURI yang digarap oleh AMBO RISMAN,
dahulu empang Patta Tamma
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tambak sengketa
- Sebelah Barat : J. Poros Ujung Tape Ammani

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tambak/empang seluas 4 Ha beserta sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu uling berukuran 5 X 8 meter, beratap seng, berlantai papan dan dinding seng yang berdiri diatas sebagian dari tambak tersebut terletak di Sibon, Desa Patobong, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang sengketa
- Sebelah Timur: Sungai
- Sebelah Selatan : Empang Patta Tamma dan H.P. BALLU
- Sebelah Barat : Jalan Poros Ujung Tape Ammani

7) Sebidang tanah perumahan seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) beserta sebuah rumah batu permanen yang berdiri diatasnya, atau setempat dikenal dengan rumah bernomor Blok A/2 terletak di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah (BHI) Soreang (sebelah barat Masjid Ash- Shalihin Soreang) di Soreang, Kel. Soreang, Kec. Soreang, Kota Pare-pare dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bambang Utoyo
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah ARIF SYARIF
- Sebelah Barat : Rumah ANAS dan ANDI MANSUR

8) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mattiro Tasi seluas 336 M² Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rencana Lorong/Rumah Petta Taha
- Sebelah Timur : Jalan Mattiro Tasi
- Sebelah Selatan : Puskesmas madising Na Mario
- Sebelah Barat : Tanah Negara

9) Perabot-Perabot Rumah Tangga yang terdapat didalam rumah batu semi permanen tersebut pada poin pertama diatas yaitu 1 (satu) jam dinding antik seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah Televisi warna merk Panasonic 29 Inc dengan Tempatnya, 1 (satu) buah Spring bed besar, 2 (dua) buah Spring bed mini, 1 (satu) buah guci tinggi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kursi tamu

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model jafara 2 (dua) set beserta mejanya, 1 (satu) buah Rusban (tempat tidur), 2 (dua) buah lemari sudut model jafara, 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah AC merk Cancong, 1 (satu) buah Televisi warna merk Cancong, 1 (satu) buah jam antik, 2 (dua) buah lemari pakaian dua pintu dan 1 (satu) buah jam dinding

10) Bahwa anak dari Almarhum H. SALEH DULLAH bernama DRS. H. SYAMSIR SALEH telah meninggal dunia pada tanggal 7 MEI 2004 dan sebelum meninggal Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH menikahi seorang perempuan bernama HJ. KRISNAWATI binti MUIS berdasarkan Akta Nikah No. 120/60/VI/91 Pada tanggal 15 JUNI 1991

11) Bahwa dalam pernikahan Almarhum **DRS. H. SYAMSIR SALEH** dengan **HJ. KRISNAWATI binti MUIS** telah dikarunian **5 (lima) orang anak** yakni :

1. Nama : SYAHRA WARDI BIN H. SYAMSIR SALEH

Tempat & Tgl Lahir : Ujung Pandang, 20 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

2. Nama : EDO

GANDA SUBRATA BIN H. SYAMSIR SALEH

Tempat & Tgl Lahir : Makassar, 23 Januari 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. T anjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

3. Nama : SITTI FATIMAH BINTI H. SYAMSIR SALEH

Tempat & Tgl Lahir : Makassar, 17 November 1995

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung

Merdeka, Kec. Tamalate

4. Nama : SITI KHADIJAH BINTI H. SYAMSIR SALEH

Tempat & Tgl Lahir : Ujung Pandang, 26 Desember 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Langnga, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, Kab.

Pinrang

5. Nama : SITI SAKINAH BINTI H. SYAMSIR SALEH

Tempat & Tgl Lahir : Ujung Pandang, 02 April 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung

Merdeka, Kec. Tamalate

7. Bahwa istri dari Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH bernama HJ. KRISNAWATI mengurus Surat Keterangan Ahli Waris yang di ketahui Kantor Kelurahan Langnga pada tanggal 9 April 2021 dengan No. 043/122/KL/IV/2021 dan Kantor Kecamatan Mattiro Sompe pada tanggal 23 April 2021 dengan No. 45/KMS/IV/2021 yang telah menerangkan KETERANGAN AHLI WARIS yang SAH adalah :

- 1) HJ. KRISNAWATI (istri)
- 2) SYAHRAN WARDI BIN H. SYAMSIR SALEH (Anak Kandung)

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) EDO GANDA SUBRATA BIN H. SYAMSIR SALEH (Anak Kandung)
- 4) SITI FATIMAH SYAMSIR BINTI H. SYAMSIR SALEH (Anak Kandung)
- 5) SITI KHADIJA SYAMSIR BINTI H. SYAMSIR SALEH (Anak Kandung)
- 6) SITI SAKINAH SYAMSIR BINTI H. SYAMSIR SALEH (Anak Kandung)

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH, seluruhnya beragama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar sekiranya Pengadilan Agama Pinrang berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH.

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan :
 1. Hj. Krisnawati Binti Muis, NIK 7315014110750002, Tempat, tanggal Lahir Kendari, 01 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Soraja Langnga, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx
 2. SYAHRA WARDI BIN H. SYAMSIR SALEH, Tempat, Tanggal Lahir Ujung Pandang, 20 Agustus 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Langnga, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx
 3. EDO GANDA SUBRATA BIN H. SYAMSIR SALEH, Tempat, Tanggal Lahir Makassar, 23 Januari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate
 4. SITTI FATIMAH BINTI H. SYAMSIR SALEH, Tempat, Tanggal Lahir Makassar, 17 November 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
 5. SITI KHADIJAH BINTI H. SYAMSIR SALEH, Tempat, tanggal Lahir Ujung Pandang, 26 Desember 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Langnga, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang.
 6. SITI SAKINAH BINTI H. SYAMSIR SALEH, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 02 April 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Palem No. 8 Taman Losari, Kel. Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH bin SALEH DULLAH.

3. Menyatakan Pemohon SAH secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH BIN H. SALEH DULLAH.

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak jual beli pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum DRS. H. SYAMSIR SALEH BIN H. SALEH DULLAH.

5. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya namun terlebih dahulu Pemohon mohon akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan akan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki permohonannya namun terlebih dahulu Pemohon mohon akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak melanggar hak pihak lain untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Prg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir Hijriah 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)